



**PUTUSAN**

Nomor /Pdt.G/2019/PA Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Lahir di Galang Suka tanggal 03 Januari 2002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

Lahir di Timbang Deli tanggal 21 Agustus 1998, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 01 Oktober 2019 mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2019/PA Lpk tanggal yang sama yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2018, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 029/29/1/2018 tanggal 26 Januari 2018;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA Lpk



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat di Timbang Deli, sebagaimana alamat Tergugat di atas serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Azania Alticha Ramadhani, berumur 1 tahun 4 bulan;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 4 September 2018 Tergugat di tahan pihak kepolisian dan mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan karena melakukan tindak pidana “memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 3139/Pid.Sus/2018/PN Lbp tanggal 20 Februari 2019 dan saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam;

4. Bahwa disebabkan Tergugat dihukum penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan berakibat Penggugat menderita lahir dan batin serta harus berusaha seorang diri untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk diri sendiri dan anak-anak.

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Penggugat tidak dapat bersabar lebih lama lagi mengalami tekanan batin yang terus menerus;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

*Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA Lpk*



3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

**Atau**, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Majelis Hakim melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Pakam secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada waktu dan tanggal yang ditentukan dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* di persidangan. Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan senantiasa mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi surat gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Bukti surat :

- 1.-----  
Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor 029/29/I/2018 tanggal 26 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang (bukti P.1);



2.-----

Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 3139/Pid.Sus/2018/PN Lbp tanggal 20 Februari 2019 atas nama Alwi Rafiansyah Alias Awi (bukti P.2);

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan bukti tertulis dan tidak akan mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan mohon agar Majelis memberikan putusan mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat telah dipanggil ketempat tinggalnya, terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir secara *inperson* sedangkan Tergugat telah dipanggil ke Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) Rbg, *jo.* Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya panggilan pihak-pihak tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah. Dengan demikian berdasarkan

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 150 Rbg *jo*. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat agar Penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan dalil bahwa sejak tanggal 20 Februari 2019 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, karena Tergugat telah tinggal di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Lubuk Pakam disebabkan Tergugat “memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sehingga Tergugat terbukti bersalah dan Tergugat dijatuhi hukuman Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan Denda sejumlah Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mendalilkan Tergugat telah terbukti bersalah dan Tergugat dijatuhi hukuman Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan Denda sejumlah Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai Pasal 283 R.Bg, kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

*Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA Lpk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *a quo* dinilai sebagai bukti autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 3139/Pid.Sus/2018/PN Lbp tanggal 20 Februari 2019 atas nama Alwi Rafiansyah Alias Awi yaitu Putusan terhadap perkara Pidana yang telah dilakukan oleh Tergugat dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian apa yang termuat di dalam putusan tersebut harus diterima kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *a quo* dinilai sebagai bukti autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, telah terbukti bahwa Tergugat "memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sehingga Tergugat terbukti bersalah dan Tergugat dijatuhi hukuman Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan Denda sejumlah Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan, dengan demikian bukti *a quo* dinilai sebagai bukti autentik;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi dan mencukupkan dengan bukti P.2, sebagaimana Pasal 135 Kompilasi hukum Islam yang berbunyi : Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 huruf c maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karenanya perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi dan mencukupkan dengan bukti tertulis tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat di persidangan serta bukti P.1 dan P.2 sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 26 Januari 2018, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat di Timbang Deli Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tanggal 04 September 2018 karena Tergugat “memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sehingga Tergugat terbukti bersalah dan Tergugat dijatuhi hukuman Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan Denda sejumlah Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tanggal 20 februari 2019 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, karena Tergugat telah tinggal di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang dikonstatir, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 20 februari 2019 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, karena Tergugat telah tinggal di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Lubuk Pakam, disebabkan Tergugat “memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sehingga Tergugat terbukti bersalah dan Tergugat dijatuhi hukuman Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan Denda

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : juga dikatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) **tahun** dan paling lama 12 (dua belas) **tahun** dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Menimbang, bahwa Tergugat “memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 3139/Pid.Sus/2018/PN Lbp tanggal 20 Februari 2019 dan saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan di atas hanya akan mendatangkan mafsadat (kerusakan) dan kerugian moril, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan dalam rumah tangga dan keluarga, sesuai dengan kaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari Kitab *Al-Asybah Wa An-Nazhoir*, halaman 62 yang berbunyi :

**درأ المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : Menolak mafsadat harus lebih diutamakan daripada menarik maslahat

Dengan demikian perceraian bagi Penggugat dan Tergugat dipandang jalan terakhir sebagai solusi yang paling tepat (*Ultimum remidial*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah dan Penggugat tidak ingin bersatu lagi dengan Tergugat, karena Tergugat “memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 3139/Pid.Sus/2018/PN Lbp

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Februari 2019 dan saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam, dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa dengan beralasan dan telah terbukti gugatan Penggugat menurut hukum mengenai apa yang didalilkan Penggugat, berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan cerai Penggugat dari Tergugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat sebagaimana Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.396.000,00 Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Lubuk Pakam dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan 07 Shafar 1441 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Elmunif**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Buriantoni SH.MH** dan **Dra. Hj. Nurul Fauziah MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj Siti Hawni SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs.H. Elmunif

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Buriantoni. SH. MH

Dra. Hj. Nurul Fauziah MH

Panitera Pengganti

Hj. Siti Hawani,SH

Rincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran Rp 30.000,-

Biaya Proses Rp 50.000,-

Biaya panggilan Rp 280.000,-

Biaya PNBP Rp. 20.000,-

Hak Redaksi Rp 10.000,-

Meterai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 396.000,00,-, ( Tiga ratus sembilan puluh enam  
ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA Lpk